

Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Negara Uni Emirat Arab

Mardiah

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

Email: Mardiahima21@gmail.com

Abstract

Islamic family law reform has been carried out by many Muslim countries. The purpose of the reform is to produce legal products that are in accordance with the needs of modern society in the country. One of the countries that renewed Islamic family law is the United Arab Emirates. The United Arab Emirates renewed the Islamic Family Law by reinterpreting the texts of the Qur'an and Hadith and based on the principles of family law in the Maliki school. This research aims to find out how the dynamics of Islamic family law reform in the United Arab Emirates. This research is a type of library research. The data is collected using documentation techniques, namely the collection of written data in the form of scientific articles of research results and books related to the research. The results of this study found that the United Arab Emirates first codified family law in 1985. Then in 2005 reformed its family law by issuing Federal Law Number 28 of 2005 concerning Personal Legal Status. In reforming family law, the United Arab Emirates used the method of talfiq and ijtihad. The elements of reform in Federal Law No. 28/2005 on Personal Legal Status include: marriage, marriage contract and registration, age of marriageability and kafa'ah, relationship between husband and wife, divorce, and khuluk.

Keywords: Development, Islamic Family Law, United Arab Emirates

Abstrak

Pembaruan Hukum keluarga Islam banyak dilakukan oleh negara Muslim. Tujuan dari pembaruan tersebut adalah untuk menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern di negaranya. Salah satu negara yang melakukan pembaruan hukum keluarga Islam adalah Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab melakukan pembaruan Hukum Keluarga Islam dengan cara menafsiri ulang nash Al- Qur'an dan Hadits serta berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum keluarga dalam mazhab Maliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika pembaruan hukum keluarga Islam di negara Uni Emirat Arab. Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (library research). Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data tertulis yang berupa artikel ilmiah hasil penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa negara Uni Emirat Arab pertama kali melakukan kodifikasi hukum keluarga pada tahun 1985. Kemudian pada tahun 2005 melakukan reformasi hukum keluarganya dengan mengeluarkan Undang-undang Federal Nomor 28 Tahun 2005 tentang Status Hukum

Pribadi. Dalam melakukan reformasi hukum keluarga, Uni Emirat Arab menggunakan metode talfiq dan ijtihad. Adapun unsur-unsur pembaruan dalam Undang-undang Federal Nomor 28 Tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi di antaranya yaitu; perkawinan, perjanjian dan pencatatan perkawinan, usia kecakapan boleh menikah dan kafa'ah, hubungan antara suami dan istri, perceraian, dan khuluk.

Kata Kunci: Perkembangan, Hukum Keluarga Islam, Uni Emirat Arab

PENDAHULUAN

Islam datang sebagai agama pembaruan. Salah satu bidang hukum yang dilakukan pembaruan adalah hukum keluarga.¹ Pada era modern seperti sekarang banyak negara-negara muslim yang melakukan reformasi terhadap hukum keluarga di negaranya. Reformasi atau pembaruan terhadap materi hukum keluarga Islam di negara-negara mayoritas muslim merupakan sebuah keniscayaan. Hal tersebut disebabkan karena hukum yang berlaku masih belum di-undangkan ataupun sudah di-undangkan tetapi dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan masyarakat di zaman ini. Karena perbedaan kondisi dan keadaan itulah, banyak negara-negara muslim yang melakukan pembaruan terhadap materi hukum keluarga Islam agar tetap sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, Anderson mengatakan bahwasanya hukum Islam di negara-negara muslim ternyata bersifat fleksibel dan tidak statis (kaku).²

Secara garis besar, gerakan reformasi hukum keluarga Islam di negara-negara muslim dibagi dalam tiga fase.³ Sebagai berikut: Fase pertama, antara tahun 1915-1950 yang pertama kali dilakukan oleh Turki dengan menerbitkan Qanun Qarar al-Huquq al-'Ailah al-'Ustmaniyaah (*Ottoman Law of Family Rights*) pada tahun 1917, kemudian disusul oleh negara Lebanon pada tahun 1919, kemudian negara Yordania pada tahun 1951, dan kemudian negara Syiria pada tahun 1953.⁴ Fase kedua, antara tahun 1950-1971 yang dipelopori oleh negara Yordania pada tahun 1951, kemudian Syiria pada tahun 1953,

¹Hulaimi Azhari and Ninda Ayu Nafisah, "Pembaruan Islam Bidang Keluarga : Relevansi dan Solusi Terhadap Persoalan Nusyuz," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 1 (2021): 71.

²J.N.D. Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Modern*, terj. oleh Machnun Husein (Surabaya: Amarpress, 1990): 89-90.

³Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987): 3-7.

⁴Miftahul Huda, "Ragam Perundang-Undangan Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim Modern (Kajian Tipologis)," *Al-Manahij* 11, no. 1 (2017): 50.

Tunisia pada tahun 1956, Maroko pada tahun 1958, Irak pada tahun 1959, Algeria pada tahun 1959, Pakistan pada tahun 1961, dan Iran pada tahun 1967. Fase ketiga, antara tahun 1971-sekarang yang dipelopori oleh Afganistan dan Kuwait pada tahun 1971, kemudian Libya pada tahun 1972-1973, Yaman pada tahun 1974-1975, dan juga Indonesia pada tahun 1974 dengan mengeluarkan Undang-undang Perkawinan dan 1989 dengan menerapkan Undang-undang Peradilan Agama.⁵

Menurut Khoiruddin Nasution, secara umum metode pembaruan Hukum Keluarga Islam yang banyak digunakan oleh negara-negara muslim modern dapat dibagi menjadi dua. Pertama, metode intra doctrinal reform, yaitu metode pembaruan Hukum Keluarga Islam dengan cara tetap merujuk pada konsep-konsep yang terdapat dalam fiqh konvensional baik dengan cara takhayyur⁶ maupun dengan cara talfiq.⁷ Kedua, metode extra doctrinal reform, yaitu metode pembaruan Hukum Keluarga Islam dengan cara melakukan penafsiran ulang terhadap nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti keadilan dan Hak Asasi Manusia serta tidak lagi terpaku pada konsep-konsep yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik.⁸ Terkait dengan pemberlakuan Hukum Keluarga Islam, Tahir Mahmood membaginya dalam tiga kelompok. Pertama, adalah negara-negara muslim yang memberlakukan Hukum keluarga Islam dengan mengikuti hukum keluarga klasik yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Di antara negara-negara yang tergolong dalam kelompok ini adalah Saudi Arabia, Yaman, Bahrain, dan Kuwait. Kedua, adalah negara-negara muslim sekuler yang sudah meninggalkan Hukum Keluarga Islam klasik (fiqh) dan menggantikannya dengan undang-undang hukum modern ala negara barat. Di antara negara-negara yang termasuk dalam kelompok ini adalah Turki dan Albania. Ketiga, adalah

⁵Ahmad Syafi'i SJ, *Studi Hukum Islam Interdisipliner: Madzhab Sunan Giri* (Ponorogo: Insuri Press, 2019): 293.

⁶Takhayyur adalah mengambil salah satu pandangan atau mazhab dari berbagai macam pemahaman fikih (mazhab). Tidak hanya dari mazhab-mazhab yang terkenal tapi juga dari pandangan ulama-ulama fikih lain yang masyhur. Lihat dalam Muhammad Nasir, Aulia Rizki, and M Anzaikhan, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Taqnin : Jurnal Syariah Dan Hukum* 04, no. 02 (2022): 99.

⁷Talfiq adalah menggabungkan atau menggabungkan berbagai pandangan dari beberapa ulama fikih (mazhab) terhadap masalah-masalah khusus. Lihat dalam Muhammad Nasir, Aulia Rizki, and M Anzaikhan, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Taqnin : Jurnal Syariah Dan Hukum* 04, no. 02 (2022): 99.

⁸Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *UNISIA* 30, no. 66 (2007): 335.

negara-negara yang melakukan kodifikasi dan pembaruan Hukum Keluarga Islam. Di antara negara-negara yang tergolong dalam kelompok ini adalah Mesir, Sudan, Syiria, Yordania, Maroko, Iran, Pakistan, Algeria dan Indonesia.⁹

Uni Emirat Arab termasuk salah satu negara di Timur Tengah yang melakukan pembaruan hukum keluarga Islam pada fase ketiga. Upaya pembaruan ini dimulai pada tahun 1986 melalui proses kodifikasi atau pengundangan hukum. Selanjutnya, pada tahun 2005, Uni Emirat Arab melanjutkan reformasi hukum keluarga Islam dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek penting, seperti perkawinan, perceraian, warisan, hak asuh anak, pemeliharaan, dan perwalian.¹⁰ Pembahasan tentang hukum keluarga Islam di Uni Emirat Arab menjadi menarik karena meskipun negara tersebut masyarakatnya mayoritas beragama Islam, akan tetapi negara tersebut justru merupakan salah satu negara yang dianggap bebas dan liberal di Timur Tengah. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih jauh terkait pembaruan hukum keluarga Islam dan penerapan hukum keluarga Islam di negara Uni Emirat Arab dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika pembaharuan hukum keluarga di Uni Emirat Arab dan bagaimana relevansinya dengan kebutuhan masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Sedangkan jika dilihat berdasarkan cara pengumpulan datanya, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*). Data dalam penelitian dikumpulkan dengan cara dokumentasi yaitu dari sumber-sumber tertulis seperti artikel ilmiah, buku, berita, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang memiliki objek penelitian sama dengan penelitian ini. Setelah data dikumpulkan, data kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif (Descriptive Analysis), yaitu teknik analisis data dengan prosesnya berupa pengumpulan data, serta penafsiran terhadap data tersebut secara deskriptif.

⁹Agus Hermanto, *MAQASHID AL-SYARI'AH Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Malang: Literasi Nusantara, 2022): 3-4..

¹⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, and Muhammad Hafizh, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2020): 134.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Uni Emirat Arab

Uni Emirat Arab adalah negara yang terbentuk dari federasi tujuh negara kecil (kota) yang telah berkembang dari yang hanya sekedar kota kecil menjadi pusat perekonomian yang paling penting di Timur Tengah (middle east) pada saat ini. Negara Uni Emirat Arab termasuk negara yang liberal dengan banyak budaya dan kepercayaan lain yang pada umumnya ditoleransi. Meskipun demikian, Islam adalah agama resmi dan bahasa Arab menjadi bahasa resmi di Uni Emirat Arab. Sehingga penduduk di negara Uni Emirat Arab mayoritasnya adalah beragama Islam dengan persentase sebesar 76%.¹¹

Uni Emirat Arab adalah sebuah negara yang terletak di sebelah Timur Jazirah Arab dan berbatasan dengan Oman dan Arab Saudi dan memiliki perbatasan maritim di Teluk Persia dengan Qatar dan Iran. Abu Dhabi adalah ibu kota negara ini, sementara Dubai menjadi kota yang paling padat. Uni Emirat Arab adalah sebuah Monarki terpilih yang terbentuk atas federasi dari tujuh emirat, yakni Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Fujairah, Umm Al Quwain dan Ras al Khaimah. Abu Dhabi merupakan ibu kota. Setiap keamiran diperintah oleh seorang Syekh dan bersama-sama, membentuk Dewan Federal Tertinggi; salah satu dari syekh tersebut bertugas sebagai Presiden Uni Arab Emirat. Pada 2013, negara ini memiliki populasi 9.2 juta, 1.4 juta dari antaranya adalah penduduk asli dan 7.8 juta adalah ekspatriat. Sampai 2020, Uni Arab Emirat diperkirakan memiliki penduduk sebesar 9.9 juta.

Islam adalah agama resmi sedangkan bahasa Arab menjadi bahasa resmi. Cadangan minyak dan gas alam Uni Emirat Arab, masing-masing adalah yang terbesar keenam dan ketujuh di dunia. Zayed bin Sultan Al Nahyan, penguasa Abu Dhabi dan presiden pertama negara itu, mengawasi perkembangan Uni Emirat dengan menginvestasikan pendapatan minyak ke dalam perawatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Pada abad ke-21, negara ini menjadi kurang bergantung pada minyak dan gas, dan secara ekonomi berfokus pada pariwisata dan bisnis. Pemerintah tidak memungut pajak penghasilan, meskipun ada pajak perusahaan dan pajak pertambahan nilai 5% ditetapkan pada tahun 2018.

Majelis Tertinggi memuat pemerintahpemerintah dari tujuh negara bagian. Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Tertinggi setiap lima tahun. Majelis Tertinggi juga melantik barisan kabinet sementara

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Emirat_Arab, di akses tanggal 4 Juli 2023.

Majelis Federasi Kebangsaan yang mempunyai anggota sebanyak 40 orang dari ketujuh negara bagian meneliti dan membincangkan undang-undang yang dicadangkan. Terdapat satu sistem mahkamah persekutuan; semua negara bagian kecuali Dubai dan Ras al-Khaimah telah menyertai sistem persekutuan ini; semua negeri mempunyai undang-undang sekuler dan Islam untuk kasus-kasus sipil, kejahatan, dan mahkamah tinggi.

Sejarah peradaban di Uni Emirat Arab dapat dilihat dari penemuan artefak kuno yang menunjukkan bahwa terdapat sejarah panjang peradaban manusia dan perdagangan di Uni Emirat Arab. Bukti arkeologi menyebutkan bahwa peradaban di wilayah UEA telah ada sejak Zaman Neolitik atau Palaeolitik (6000 SM- 3500 SM), Zaman Perunggu (2600SM – 2000 SM), sampai dengan Zaman Besi (1300 SM-300 SM).

Pada Zaman Neolitik adanya pemukiman manusia dapat dilihat dari ditemukannya sisa-sisa dari komunitas Badui yang ada di wilayah UEA, dimana komunitas tersebut dulunya memenuhi kebutuhannya dengan bercocok tanam dan menangkap ikan. Adapun bukti-bukti lain seperti senjata tombak, tembikar, dan makam juga ditemukan di beberapa wilayah antara lain di Abu Dhabi, Sharjah, Umm al Quwain, dan Ras al Khaimah.

Zaman perunggu di Uni Emirat Arab ditandai dengan adanya budaya Umm Al Nar atau budaya zaman perunggu, dimana budaya zaman perunggu mempunyai salah satu ciri khas yaitu kuburan melingkar dengan batu yang ditata baik pada bagian luar kuburan. Budaya Umm Al Nar ini berlangsung sekitar enam abad (2600/2500-2000 SM). Kemudian pada tahun 2000 sampai 1300 SM muncul budaya Wadi Suq, dimana pada saat itu telah banyak masyarakat yang mulai memelihara unta dan hewan lainnya. Hal tersebut kemudian berpengaruh pada bertambah banyaknya pemukiman di darat serta bertambahnya budidaya tanaman termasuk dengan tanaman kurma. Keterampilan masyarakat pun kian meningkat dengan menghasilkan perlatan dan persenjataan yang lebih baik. Adapun bukti arkeologi pada zaman ini ditemukan di Shamil, Khorfakkan, Ras al Khaimah, Sharjah, dan Dubai berupa hiasan-hiasan yang terbuat dari emas dan perak, kepala tombak, dan beberapa makam.

Adapun peradaban pada zaman besi terdiri dari tiga zaman besi yang khas yaitu, zaman besi pertama pada 1200-1000 SM, zaman besi dua pada 1000-600 SM dan zaman besi tiga pada 600-300 SM, serta terdapat periode Mleiha pada 300 SM dan seterusnya. Daerah ini didominasi oleh Archaemenid dan pasukan lainnya, pemukiman yang berkembang, serta peternakan yang luas berkat pengembangan sistem irigasi falaj.

Kemudian setelah itu muncul era Inggris pada sekitar abad ke-18. Namun sebelum itu negara ini juga dijajah oleh beberapa negara barat seperti Portugis dan Belanda. Portugis pertama kali menjajah negara teluk sekitar tahun 1498, dimana Portugis menguasai pasar rempah-rempah disana selama satu setengah abad yang kemudian digantikan oleh Belanda. Setelah melemahnya kekuatan Belanda, Inggris pun masuk dengan membuat perjanjian dengan negara teluk pada tahun 1892. Perjanjian tersebut berisi kesepakatan para syekh untuk tidak melakukan hubungan dengan negara asing lain kecuali dengan persetujuan Inggris dan sebagai timbal baliknya Inggris akan menjaga wilayah Pantai Trusial dari serangan melalui laut serta akan membantu jika terjadi serangan darat.

Pada era ini mata pencaharian utama bagi penduduk di wilayah Pantai Trusial adalah budidaya mutiara, dimana pada masa itu mutiara dari wilayah Timur Tengah merupakan komoditas yang sangat menjanjikan di pasar. Namun akibat adanya perang dunia pertama industri mutiara di wilayah itu mengalami kemunduran sekitar tahun 1930an, yang diperparah dengan ditemukannya mutiara hasil budidaya Jepang yang kemudian menguasai pasar. Industri mutiara di wilayah Pantai Trusial pun benar-benar mati setelah perang dunia kedua.

Namun setelah masa sulit tersebut negara teluk menemukan sebuah titik terang dengan ditemukannya sumber minyak di kawasan Teluk Persia pada tahun 1958, dan di padang pasir di Murban pada tahun 1960. Kargo minyak mentah pertama diekspor dari Jabel Dhanna di Abu Dhabi pada tahun 1962. Ketika pendapatan minyak meningkat, penguasa Abu Dhabi, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, melakukan sebuah program pembangunan besar-besaran, bangunan sekolah, perumahan, rumah sakit dan jalan. Ketika ekspor minyak Dubai dimulai pada tahun 1969, Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, penguasa Dubai, juga dapat menggunakan pendapatan minyak untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya.

Perkembangan pesat emirat pada masa itu membuat pemerintah Inggris merasa sudah tidak dapat lagi mengatur Uni Emirat Arab, hal tersebut kemudian ditambah dengan melemahnya kekuatan Inggris pada tahun 1966. Para anggota parlemen Inggris pun berpendapat bahwa Inggris sudah tidak mampu lagi menjaga wilayah pantai trusial karena kemunduran yang dialami oleh angkatan laut Inggris. Oleh karena itu Inggris pun memutuskan untuk mengakhiri perjanjian mereka dengan negara teluk pada tanggal 24 Januari 1968. Keputusan tersebut kemudian diperkuat lagi oleh Perdana Menteri Inggris Edward Heath pada bulan Maret 1971. Sheikh Zayed pun mencoba untuk kembali bernegosiasi dengan pemerintah Inggris untuk tetap mempertahankan angkatan bersenjata Inggris di Emirates dan menawarkan biaya penuh untuk membayar kesepakatan

tersebut, namun pemerintah Inggris tetap pada keputusannya untuk mengakhiri perjanjian.

Dengan berkahrynya perjanjian Inggris dengan negara-negara teluk, membuat negara-negara teluk menjadi mandiri sepenuhnya. Sebagai tindak lanjut dari kemerdekaan negara-negara teluk dari Inggris, mereka memutuskan untuk bergabung membuat suatu federasi. Pada tahun 1971 enam emirat yaitu Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Fujairah, dan Umm Al Quwain melakukan penandatanganan perjanjian pendirian UEA. Keputusan tersebut diikuti oleh Ras Al Khaimah yang turut bergabung pada tahun 1972 yang melengkapi susunan federasi UEA seperti yang dikenal sampai saat ini.

Setelah terbentuknya Uni Emirat Arab kehidupan sosial budaya masyarakat di UEA pun mengalami perkembangan. Perkembangan yang terjadi pada masyarakat Uni Emirat Arab dapat dilihat dari beberapa aspek seperti pendidikan dan gaya hidup/ budaya mereka. Pendidikan di Uni Emirat Arab mulai mengalami perkembangan semenjak ditemukannya minyak di negara tersebut. Penemuan minyak tersebut menjadi sumber pendapat yang menjanjikan bagi negara sehingga dapat membantu pembangunan fasilitas-fasilitas yang mendukung perkembangan masyarakat seperti halnya fasilitas pendidikan.

Semenjak ditemukannya minyak sekitar tahun 1970an, pendidikan di UEA terus mengalami perkembangan, perkembangan itu pun terus berjalan sampai saat ini. UEA telah berfokus untuk mendidik baik pria maupun wanita. Pada tahun 1975, tingkat melek huruf orang dewasa adalah 54% di antara pria dan 31% di antara wanita. Saat ini, tingkat melek huruf untuk kedua jenis kelamin hampir 90%. (The Cultural Division of the Embassy of the United Arab Emirates, 2011) Keseriusan pemerintah UEA dalam meningkatkan taraf pendidikan masyarakatnya, tidak terlepas dari kesadaran pemerintah bahwa kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat pendidikan rakyatnya. Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk memajukan aset bangsanya tersebut dengan berbagai sarana prasarana serta kebijakan yang diberlakukan.

Adapun salah satu upaya yang dilakukan pemerintah UEA yaitu dengan mendirikan Dewan Pendidikan Abu Dhabi (ADEC), sebuah badan usaha independen Abu Dhabi, pada tahun 2005 untuk mengembangkan pendidikan di seluruh UEA. ADEC akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan (MOE) dalam merumuskan rencana pendidikan emirat dalam kerangka kebijakan pendidikan umum UEA. ADEC mengambil pendekatan wirausaha untuk melibatkan sektor swasta, memperbaiki dan memodernisasi fasilitas, mengurangi birokrasi, memperbaiki kurikulum dan memanfaatkan teknologi

informasi.¹²

Selain dalam hal pendidikan perkembangan masyarakat UEA juga dapat dilihat pada perkembangan budaya mereka. Budaya Emirat didasarkan pada budaya Arab dan telah sangat dipengaruhi oleh budaya Persia. Arsitektur terinspirasi Arab dan Persia merupakan bagian dari ekspresi identitas Emirati setempat. Pengaruh Persia pada budaya Emirati terlihat nyata dalam arsitektur tradisional Emirati dan kesenian rakyat. Misalnya "barjeel" telah menjadi tanda identifikasi arsitektur Emirat tradisional dan dikaitkan dengan pengaruh Persia. Budaya Emirati lokal juga telah dipengaruhi oleh budaya Afrika Timur dan India.

Pengaruh budaya Arab / Islam memang begitu terlihat pada berbagai aspek kehidupan masyarakat di Uni Emirat Arab. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh agama Islam yang masuk di UEA. Masuknya Islam ditandai dengan datangnya utusan dari Nabi Muhammad pada tahun 632 yang membawa Islam menyebar ke seluruh wilayah. Namun selepas Nabi Muhammad meninggal terjadilah satu pertempuran besar yang disebut sebagai perang Ridda di wilayah Diba atau sekarang dikenal sebagai Fujairah. Pada perang tersebut kaum Muslim berhasil menang dan menaklukkan para non-Muslim di Semenanjung Arab dan kemudian Islam pun terus berkembang hingga saat ini.

Perkembangan Islam di Uni Emirat Arab pun terus meningkat pesat, salah satunya ditandai dengan banyaknya warga negara asing di UEA yang memutuskan untuk masuk Islam dan menjadi muallaf. *Muslimdaily.net* menyatakan bahwa lebih dari 3000 orang dari 69 negara yang berbeda masuk Islam pada 2017 melalui organisasi amal di Uni Emirat Arab, Dar Al Ber Society. (Rahmadi, 2018) Hal tersebut dicapai dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Dar Al Ber Society, seperti dengan melakukan ceramah agama dan budaya di berbagai wilayah UEA seperti Dubai dan Ras Al Khaimah serta dengan pembuatan sejumlah buku agama yang dicetak ke dalam 20 bahasa asing.

Budaya Islam pun juga dapat dilihat dari segi pakaian yang dikenakan masyarakat UEA. Pakaian tradisional para lelaki di UEA ialah kandura, kandura merupakan jubah panjang yang dirajut dengan wol ataupun katun. Sedangkan para wanita biasanya mengenakan abaya, yaitu pakaian yang menutup hampir seluruh bagian tubuh wanita yang biasanya berwarna hitam. Namun seiring berjalannya waktu, dengan pertumbuhan ekonomi dan pendidikan yang semakin tinggi, budaya pakaian tersebut sedikit banyak mulai terpengaruhi.

Beberapa tahun terakhir dengan masuknya banyak budaya yang dibawa para pendatang ke UEA yang sebagian besar merupakan ekspatriat ataupun

¹²*The Cultural Division of the Embassy of the United Arab Emirates, 2011*

wisatawan turut andil dalam pergeseran budaya pakaian UEA. Seperti abaya yang pada mulanya menjadi pakaian sehari-hari wanita di UEA, kini mulai bergeser menjadi pakaian tradisional yang hanya digunakan ketika acara adat/tradisional.

Gaya hidup di UEA pun kini telah berubah drastis, UEA yang dulunya negara miskin karena sebagian besar negaranya merupakan gurun pasir dan pendapatan rakyatnya hanya mengandalkan sektor perikanan, kini UEA telah berubah menjadi negara maju yang sangat identis dengan gaya hidup mewah para penduduknya. Kemewahan tersebut salah satunya dapat dilihat dari kemegahan dan kemewahan Burj Khalifa, yaitu bangunan pencakar langit tertinggi yang dibangun dengan biaya USD 1.5 miliar. Dengan banyaknya populasi ekspatriat di UEA mempengaruhi gaya hidup penduduk UEA dengan gaya hidup bebas pajak, bahkan gaya hidup malam kini juga berkembang di UEA dengan banyaknya bar dan pub yang tersedia saat ini.

B. Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Uni Emirat Arab

Hukum yang berlaku bagi masyarakat di Uni Emirat Arab didasarkan pada dua hal yaitu; prinsip-prinsip hukum perdata yang banyak dipengaruhi oleh hukum negara Mesir dan syariat Islam yang menjadi pedoman, asas hukum dan sumber hukum. Sedangkan terkait dengan hukum keluarga termuat dalam beberapa Undang-undang negara Uni Emirat Arab sebagai berikut:

1. Undang-undang Federal Nomor 5 Tahun 1985 (Undang-undang tentang hukum transaksi perdata)
2. Undang-undang Federal Nomor 11 Tahun 1992 (Hukum Acara Perdata)
3. Undang-undang Federal Nomor 28 Tahun 2005 (Undang-undang tentang status hukum pribadi)

Uni Emirat Arab pertama kali memulai gerakan pembaruan hukum keluarga Islam pada tahun 1985 dengan melakukan kodifikasi (memuatnya dalam undang-undang). Kemudian pada tahun 2005 Uni Emirat Arab melakukan reformasi Hukum Keluarga Islam dengan menerbitkan Undang-undang Federal Nomor 28 Tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi.¹³

Undang-undang Federal Nomor 28 Tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi menjadi panduan yang lengkap dalam menyelesaikan masalah hukum keluarga Islam di Uni Emirat Arab. Undang-undang ini memuat aturan-aturan tentang perkawinan, perjanjian perkawinan, pendaftaran perkawinan, perceraian, hak asuh anak, pemeliharaan dan perwalian. Dasar dari undang-

¹³ Wahib, "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim," 9.

undang ini adalah syariah, yaitu dengan melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang kemudian dikombinasikan dengan prinsip-prinsip syariah Imam Malik dalam mazhab Maliki.¹⁴

Sebelum dilakukan kodifikasi hukum keluarga di Uni Emirat Arab, masyarakat yang mayoritas menganut mazhab Maliki cenderung mengandalkan pendapat Imam Malik sebagai pedoman utama dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan perbuatan hukum. Pandangan Imam Malik, yang berakar pada Al-Qur'an, sunnah, dan tradisi masyarakat Madinah, menjadi rujukan otoritatif dalam hal pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami-istri, serta persoalan lainnya. Namun, penerapan hukum berdasarkan pandangan individual atau komunitas seringkali menimbulkan variasi penafsiran yang tidak seragam, sehingga menyulitkan konsistensi dan kepastian hukum di dalam kehidupan masyarakat.

Kodifikasi hukum keluarga di Uni Emirat Arab dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, terutama mazhab Maliki, sebagai dasar utama. Langkah ini bertujuan untuk menyatukan pandangan masyarakat dalam memahami dan menerapkan hukum keluarga, sehingga tercipta keseragaman dan keadilan. Selain itu, kodifikasi ini dirancang untuk menjawab tantangan masyarakat modern, seperti isu kesetaraan gender, perubahan struktur keluarga, dan perlindungan hak-hak individu, tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, hukum keluarga yang dikodifikasi tidak hanya menjaga warisan tradisional dari mazhab Maliki, tetapi juga memastikan relevansinya dengan kebutuhan zaman.

Menurut Anderson, reformasi hukum keluarga Islam yang dilakukan oleh negara-negara muslim dibagi menjadi yaitu reformasi hukum yang mencakup hukum acara dan reformasi hukum yang mencakup hukum material atau hukum substansial. Reformasi hukum acara dilakukan dengan mengadopsi hukum acara negara-negara barat. Reformasi hukum seperti ini melahirkan undang-undang hukum Islam. Sehingga aturan-aturan syariah muncul dalam bentuk undang-undang yang lebih sistematis. Reformasi hukum prosedural dijustifikasi dengan konsep takhsis al-qada', yaitu penguasa atau pemerintah berhak untuk

¹⁴Diana Hamade, "Family Law in The United Arab Emirates: Overview," Thomson Reuters, Practical Law, 2020, di kutip dari [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/4-612-5426?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/4-612-5426?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true).

mengatur dan menentukan yurisdiksi lembaga peradilan.¹⁵

Sedangkan reformasi hukum material atau substansial dilakukan dengan beberapa cara seperti; takhayyur, talfiq, dan ijtihad. Metode takhayyur adalah metode reformasi hukum keluarga Islam yang dilakukan dengan cara mengambil ketentuan- ketentuan hukum dari pendapat hukum para ahli hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Metode talfiq adalah metode reformasi hukum keluarga Islam yang dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa pendapat hukum para imam mazhab sehingga didapatkan ketentuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Metode ijtihad adalah metode reformasi hukum keluarga Islam yang dilakukan dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran ulang terhadap Al- Qur'an dan hadits.¹⁶

Menurut Taheer Mahmoud, metode reformasi hukum Islam yang digunakan oleh negara-negara muslim dalam melakukan reformasi hukum keluarga Islam pada umumnya dibagi menjadi dua yaitu metode klasik dan metode kontemporer. Metode pembaruan hukum Islam klasik dilakukan dengan cara ijma', qiyas, dan ijtihad. Sedangkan metode pembaruan hukum Islam kontemporer dilakukan dengan cara takhayyur dan talfiq.¹⁷ Sedangkan menurut M. Atho Mudzar, metode yang digunakan negara-negara muslim dalam melakukan pembaruan hukum keluarga ada 3 metode yang di antaranya yaitu; pertama, pembaruan hukum berdasarkan keputusan penguasa. Kedua, pembaruan hukum berdasarkan keputusan hakim (al-qadi-al-quda). Ketiga, pembaruan hukum dengan cara melakukan kodifikasi dalam bentuk undang-undang.¹⁸

Uni Emirat Arab melakukan reformasi hukum keluarga pertama kali pada tahun 1985 dengan cara melakukan kodifikasi hukum yang melahirkan undang-undang Federal Nomor 5 Tahun 1985 tentang hukum transaksi perdata. Kemudian pada tahun 2005, Uni Emirat Arab kembali melakukan reformasi hukum keluarga dengan menerbitkan undang-undang Federal Nomor 28 tahun 2005 tentang status hukum pribadi yang di dalamnya memuat aturan-aturan terkait hukum keluarga. Pembaruan hukum keluarga Islam oleh negara Uni

¹⁵ .N.D Anderson, *Law Reform in the Muslim World* (London: University of London, 1976): 45.

¹⁶J.N.D Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, 7-12

¹⁷Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, 13.

¹⁸Muhammad Nasir, Aulia Rizki, and M Anzaikhan, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer" 98

Emirat Arab dilakukan dengan cara menginterpretasi atau menafsirkan ulang ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits dan menggombinasikannya dengan prinsip-prinsip syariah dalam mazhab Maliki. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa negara Uni Emirat Arab melakukan pembaruan hukum keluarga Islam dengan menggunakan metode talfiq dan ijtihad.

Undang-undang Federal Nomor 28 tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi yang merupakan undang-undang yang memuat materi-materi terkait hukum keluarga di negara Uni Emirat Arab mengatur beberapa masalah yang di antaranya yaitu; perkawinan, perjanjian perkawinan dan pencatatan perkawinan, usia kecakapan untuk boleh menikah, *kafa'ah*, hubungan suami dan istri, perceraian, dan khuluk.

a. Perkawinan

Perkawinan dalam undang-undang hukum keluarga Uni Emirat Arab dijelaskan sebagai sebuah akad yang dengannya memberi dampak bolehnya bersenang-senang antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri secara syarak dengan tujuan untuk menciptakan keluarga di bawah pemeliharaan laki-laki sebagai suami, dan atas dasar saling membangun antara keduanya dalam mengemban dan menjalani kehidupan rumah tangga, serta dengan dilandaskan rasa cinta dan kasih sayang.¹⁹

Selain itu, di dalam undang-undang ini juga diatur mengenai beberapa bentuk perkawinan yang tidak diakui yang di antaranya yaitu:

1. Perkawinan sesama jenis
2. Perkawinan antara seorang wanita yang beragama Islam dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam³
3. Perkawinan antara seorang laki-laki yang beragama Islam dengan seorang perempuan yang tidak beragama Islam. Kecuali agama Kristen dan Yahudi.
4. Perkawinan sipil antara laki-laki yang beragama Islam dengan perempuan yang beragama Islam. Sebab hanya upacara perkawinan secara agama Islam yang diakui.²⁰

Ketentuan mengenai perkawinan sebagaimana di atas, mencerminkan prinsip Mazhab Maliki yang menjadi dasar utama hukum Islam di Uni Emirat

¹⁹Pasal 19 UU Federal Nomor 28 tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi.

³² Hamade, "Family Law in The United Arab Emirates: Overview.," 4.

²⁰Hamade, "Family Law in The United Arab Emirates: Overview.," 4.

Arab, sekaligus menunjukkan respons terhadap kebutuhan masyarakat modern. Penekanan pada tujuan perkawinan sebagai sarana membangun keluarga yang harmonis, berdasarkan cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab, sejalan dengan ajaran Mazhab Maliki yang menempatkan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan sebagai pijakan hukum. Larangan terhadap bentuk-bentuk perkawinan tertentu, seperti perkawinan sesama jenis dan perkawinan beda agama, mencerminkan komitmen terhadap syariat Islam, sekaligus menjadi langkah untuk menjaga identitas keagamaan dan tradisi di tengah tantangan modernitas. Dengan demikian, aturan ini tidak hanya berakar pada fikih klasik tetapi juga dirancang untuk memberikan kepastian hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

b. Perjanjian Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan

Sebelum melaksanakan perkawinan, calon suami dan calon istri dapat menentukan syarat-syarat dalam perkawinan (perjanjian pra-nikah). Syarat-syarat yang ditentukan tersebut tidak boleh menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak boleh pula mengharamkan sesuatu yang halal. Jika terdapat syarat-syarat yang bertentangan dengan dasar-dasar pernikahan maka akad perkawinannya dianggap batal. Jika syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar pernikahan tetapi bertentangan ketentuan hukum maka syarat-syaratnya batal, tetapi akadnya sah. Sedangkan jika syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar pernikahan dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum, maka syarat tersebut sah dan harus dipenuhi. Dan jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat membatalkan perkawinan tersebut.²¹ Perjanjian pra-nikah dianggap atau dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum Islam (syariah).²²

Undang-undang hukum keluarga Uni Emirat Arab juga mensyaratkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan secara resmi. Namun, dalam kasus lain pembuktian perkawinan dapat dilakukan dengan alat bukti lain yang diakui oleh hukum Islam (syariah). selain itu, calon suami dan calon istri wajib menyerahkan surat keterangan sehat sebelum akad nikah dilakukan. Surat keterangan sehat tersebut dikeluarkan oleh dokter yang secara khusus ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Surat keterangan sehat tersebut harus menerangkan bahwa kedua calon pengantin bebas dari penyakit yang dalam undang-undang

²¹ Pasal 20 UU Federal Nomor 28 tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi.

²² Hamade, "Family Law in The United Arab Emirates: Overview," 3.

hukum keluarga Uni Emirat Arab dapat menjadi dasar atau alasan untuk terjadinya perceraian. Pencatatan perkawinan di Uni Emirat Arab dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan memiliki otoritas keagamaan yaitu Menteri Kehakiman bidang Islam dan Wakaf.²³

Ketentuan hukum keluarga di Uni Emirat Arab yang mewajibkan pencatatan perkawinan, penyertaan surat keterangan sehat, serta pengaturan mengenai perjanjian pra-nikah, bertujuan untuk menjaga keabsahan perkawinan agar tetap sesuai dengan syariat Islam dan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum. Aturan ini tidak hanya memastikan bahwa perkawinan memenuhi syarat-syarat secara syariat agama Islam, tetapi juga untuk melindungi hak-hak suami maupun istri, mencegah terjadinya kerugian di kemudian hari, dan menciptakan kepastian hukum untuk semua pihak. Dengan demikian, aturan tersebut mencerminkan bagaimana keseimbangan antara kepatuhan terhadap aturan dalam syariat Islam dan juga pemenuhan kebutuhan masyarakat modern.

c. Usia Kecakapan Menikah dan Kafa'ah

Undang-undang hukum keluarga Uni Emirat Arab menetapkan bahwa kesempurnaan kecakapan seseorang untuk dapat melaksanakan perkawinan adalah karena akalnya dan sudah mencapai usia baligh atau umur 18 tahun. Sehingga bagi seseorang yang ingin menikah namun belum mencapai umur 18 tahun maka ia tidak boleh dinikahkan kecuali atas persetujuan dan izin dari hakim setelah hakim menimbang dan melihat bahwa akan ada maslahat dari pernikahan yang dilakukan tersebut. Sedangkan jika seseorang yang telah berumur 18 tahun hendak menikah namun walinya tidak mau menikahkannya, maka ia dapat membawa perkara tersebut kepada hakim. Jika dalam kurun waktu beberapa hari wali tetap tidak hadir dan tidak ada konfirmasi kepada hakim, maka hakim boleh menikahkannya.²⁴

Undang-undang hukum keluarga Uni Emirat Arab juga menetapkan adanya kesepadanan (kafa'ah) usia. Jika kedua calon pengantin tidak sepadan dari segi usia, karena salah satu calon terlalu muda ataupun terlalu tua, maka akad nikah tidak boleh dilaksanakan kecuali atas dasar kesepakatan kedua calon pengantin dan atas persetujuan hakim. Hakim akan memberikan persetujuan kepada calon pengantin jika memandang ada maslahat dari perkawinan

²³ Pasal 27 UU Federal Nomor 28 tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi.

²⁴ Pasal 30 UU Federal Nomor 28 tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi.

tersebut.²⁵ Selain kesepadanan usia, undang-undang hukum keluarga Uni Emirat Arab juga menetapkan kesepadanan kedua calon pengantin juga dapat dilihat berdasarkan kesepadanan agama dan adat kebiasaan yang berlaku.²⁶

Aturan tentang usia kecakapan menikah, persetujuan hakim bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 18 tahun, serta ketentuan tentang kesepadanan (*kafa'ah*) menurut penulis bertujuan untuk menjaga kemaslahatan keluarga serta memastikan keadilan dan keseimbangan dalam perkawinan. Aturan ini mencerminkan upaya untuk melindungi hak-hak setiap individu, mencegah dampak negatif dari pernikahan dini, dan mempertimbangkan aspek sosial yang relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Korelasinya dengan prinsip hukum keluarga dalam Mazhab Maliki yang fokus pada maslahat (kepentingan umum) dan keadilan sebagai landasan utama dalam pengambilan setiap keputusan hukum, termasuk keterlibatan hakim dalam memastikan yang terbaik bagi calon pengantin.

d. Hubungan Suami Dan Istri

Undang-undang hukum keluarga Uni Emirat Arab menetapkan tiga macam hak dalam hubungan suami istri. Tiga hak tersebut yaitu; hak di antara kedua bela pihak, hak istri terhadap suaminya, dan hak suami terhadap istrinya. Hak di antara kedua bela pihak di antaranya yaitu:

1. menikmati hubungan seksual dan bersenang-senang satu sama lain sebagaimana diperbolehkan oleh syariat
2. Hidup bersama secara sah dan syar'i
3. Perlakukan yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), saling menghormati dan menyayangi, serta menjaga kesejahteraan keluarga
4. Mendidik dan mengasuh anak dengan baik agar anak memperoleh pendidikan yang baik

Adapun hak istri terhadap suaminya di antaranya yaitu; mendapatkan nafkah hidup, tidak dilarang untuk menyelesaikan pendidikan, tidak dilarang untuk menemui orang tua dan keluarganya, tidak mengganggu hak-hak pribadinya, tidak menyakiti secara fisik maupun psikis, dan berlaku adil kepada para istri jika suami poligami. Sedangkan hak suami terhadap istrinya di antaranya yaitu; ketaatan istri secara baik, mengatur kehidupan rumah tangga dan menjaga keutuhannya, dan menyusui anak- anak kecuali terdapat halangan tertentu.²⁷

²⁵ Pasal 21 UU Federal Nomor 28 tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi.

²⁶ Pasal 22 UU Federal Nomor 28 tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi.

²⁷ Pasal 54, 55, dan 56 UU Federal Nomor 28 tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi.

²⁷ Pasal 106 UU Federal Nomor 28 tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi.

e. Perceraian

Seperti halnya perkawinan, undang-undang hukum keluarga Uni Emirat Arab juga mengharuskan adanya pencatatan perceraian. Perceraian adalah pemutusan ikatan perkawinan dalam bentuk yang ditentukan secara hukum. Perceraian dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Perceraian lisan dibuktikan di pengadilan dengan menghadirkan saksi-saksi atau bersumpah dan putusan pengadilan menyetujuinya. Jatuhnya talak terhitung berdasarkan keterangan dari suami dan setelah ada keputusan resmi dari hakim. Talak yang tidak dilakukan di pengadilan harus diajukan ke pengadilan dengan membawa bukti-bukti atau ketetapan suami.²⁸

Adapun hal-hal yang dibolehkan secara hukum untuk menjadi alasan perceraian di antaranya yaitu; (1) kondisi fisik atau mental misalnya masalah kesehatan mental yang serius, penyakit fisik seperti kusta, impotensi, dan oklusi vagina; (2) gagal membayar mahar tepat waktu; (3) prasangka dan pertengkaran; (4) non- pemeliharaan; (5) ketidakhadiran dan kehilangan; (6) penahanan seperti hukuman penjara; (7) *ila'a*, yaitu sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya selama empat bulan atau lebih kecuali dia ia kembali pada sumpahnya sebelum lewat empat bulan. Perceraian karena *ila'a* tidak dapat dibatalkan; (8) *zihar*, yaitu suami membandingkan tubuh istrinya dengan wanita lain yang dalam ketentuan syariah dilarang untuk dinikahi.²⁹

Regulasi terkait perceraian dalam hukum keluarga Uni Emirat Arab bertujuan untuk menjamin tertib administrasi dan keabsahan perceraian, sehingga hak-hak semua pihak dapat terlindungi sesuai prinsip keadilan. Dengan mewajibkan pencatatan perceraian melalui proses pengadilan, regulasi ini memastikan adanya bukti yang sah secara hukum, baik melalui keterangan saksi, sumpah, maupun putusan hakim, sehingga menghindari penyalahgunaan atau perselisihan di kemudian hari. Selain itu, penetapan alasan-alasan yang dibolehkan secara hukum untuk perceraian, seperti kondisi fisik atau mental, gagal membayar mahar, hingga kasus *zihar* dan *ila'a*, bertujuan memberikan kerangka yang jelas dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, sekaligus menjaga kehormatan dan hak-hak pasangan suami istri sesuai dengan ketentuan syariah.

²⁹Pasal 110 - 135 UU Federal Nomor 28 tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi.

f. Khuluk

Undang-undang hukum keluarga Uni Emirat Arab mengartikan khulu sebagai suatu ikatan kontrak antara suami dengan istri yang telah disepakati oleh keduanya untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan pergantian yang ditanggung oleh istri atau selainnya. Pergantian untuk khulu ukurannya sesuai dengan mahar saat melaksanakan perkawinan, meskipun pergantian tersebut tidak sah, khulu tetap terjadi dan suami tetap berhak atas maharnya. Khulu tidak sah hukumnya jika dilakukan atas dasar ingin melepas tanggung jawab atas nafkah dan pemeliharaan anak. Menurut undang-undang hukum keluarga Uni Emirat Arab, khulu terhitung sebagai pembatalan perkawinan.³⁰

Khulu dalam hukum keluarga Uni Emirat Arab diartikan sebagai suatu kontrak yang disepakati oleh suami dan istri untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan memberikan kompensasi yang ditanggung oleh istri atau pihak lain. Aturan ini menekankan pentingnya kesepakatan kedua belah pihak serta memperjelas bahwa meskipun kompensasi tidak sah, khulu tetap berlaku, dan suami tetap berhak atas mahar. Namun, hukum keluarga Uni Emirat Arab juga mengatur bahwa khulu tidak dapat digunakan sebagai cara untuk melepaskan tanggung jawab nafkah dan pemeliharaan anak. Dalam konteks ini, khulu diposisikan sebagai bentuk pembatalan perkawinan, bukan sebagai talak.

Pendapat Imam Malik menyatakan bahwa khulu memiliki kedudukan sebagai talak, terutama dalam hal pengurangan jumlah talak yang dimiliki suami dan hak rujuk selama masa iddah. Pendapat ini menunjukkan bahwa khulu berasal dari pada kehendak istri, tetapi tetap melibatkan peran suami sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk melepaskan ikatan perkawinan. Korelasi antara pandangan hukum keluarga Uni Emirat Arab dan pendapat Imam Malik terlihat dalam pengakuan terhadap keinginan istri sebagai dasar khulu meskipun berbeda dalam menentukan apakah khulu dihitung sebagai pembatalan perkawinan (*fasakh*) atau talak. Hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga keadilan dalam proses pemutusan perkawinan, dengan tetap menghormati nilai-nilai hukum Islam.

SIMPULAN

Negara Uni Emirat Arab pertama kali melakukan kodifikasi terhadap hukum keluarganya adalah pada tahun 1985. Kemudian pada tahun 2005, Uni

³⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, and Muhammad Hafiz, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2020): 139.

Emirat Arab melakukan reformasi hukum keluarga dengan mengeluarkan Undang-undang Federal Nomor 28 Tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi. Dalam melakukan reformasi hukum keluarga, Uni Emirat Arab menggunakan metode talfiq dan ijtihad yang mana penetapan hukum dilakukan dengan cara menafsirkan ulang ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits kemudian dikombinasikan dengan prinsip-prinsip syariah dalam ajaran mazhab Maliki karena mayoritas masyarakat di Uni Emirat Arab menganut mazhab Maliki. Adapun unsur-unsur pembaruan hukum keluarga dalam Undang-undang Federal Nomor 28 Tahun 2005 tentang Status Hukum Pribadi di antaranya yaitu; masalah perkawinan, perjanjian dan pencatatan perkawinan, usia kecakapan boleh menikah, *kafa'ah*, hubungan antara suami dan istri, perceraian, dan khuluk.

DAFTAR PUSTAKA

- Factsheet, Official UAE Government Portal, <https://u.ae/en/about-the-uae/factsheet>.
- Hulaimi Azhari and Ninda Ayu Nafisah, "Pembaruan Islam Bidang Keluarga : Relevansi dan Solusi Terhadap Persoalan Nusyuz," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 1 (2021)
- Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987)
- J.N.D. Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Modern*, terj. oleh Machnun Husein (Surabaya: Amarpress, 1990)
- Miftahul Huda, "Ragam Perundang-Undangan Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim Modern (Kajian Tipologis)," *Al-Manahij* 11, no. 1 (2017):
- Ahmad Syafi'i SJ, *Studi Hukum Islam Interdisipliner: Madzhab Sunan Giri* (Ponorogo: INSURI Press, 2019)
- Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *UNISIA* 30
- Agus Hermanto, *MAQASHID AL-SYARI'AH Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Malang: Literasi Nusantara, 2022)
- Muhammad Nasir, Aulia Rizki, and M Anzaikhan, "Pembaharuan Hukum Keluarga
- Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, and Muhammad Hafizh, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2020)

Mardiah: *Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Negara Uni Emirat Arab*

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2013)

Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, (Jambi: Pusaka Jambi, 2017): 111.